



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK 6403076502000001, tempat/tanggal lahir, Berau, 25 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Perangkat Kampung Tanjung Batu, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan alamat email : anggraenisasmitaf@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 5 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Joko Prasetyo bin Sadiran telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Evi Sasmita binti Barring pada tanggal 7 Juli 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/16/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Joko Prasetyo bin Sadiran dan Evi Sasmita binti Barring dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1 Xxxxxxx, Berau 25 Februari 2000;
 - 2.2 xxxxxxx, Berau 1 Januari 2005;
 - 2.3 Xxxxxxx, Berau 25 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Evi Sasmita binti Barring telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2015 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor:6403-KM-13082018-0003 tanggal 13 Agustus 2018;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Joko Prasetyo bin Sadiran telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2018 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor:6403-KM-13082018-0002 tanggal 13 Agustus 2018;
5. Bahwa setelah Almarhum Joko Prasetyo bin Sadiran dan Almarhumah Evi Sasmita binti Barring tersebut meninggal dunia, anak ketiga yang bernama Xxxxxxx, Berau 25 Agustus 2012, umur 11 tahun 6 bulan berada dibawah asuhan Pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau pengampu bagi adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxx, Berau 25 Agustus 2012, umur 11 tahun 6 bulan yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian ini digunakan untuk pengurusan persyaratan peralihan dana pensiun Almarhum Joko Prasetyo bin Sadiran kepada anak ketiga atas nama Xxxxxxx pada tabung Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-048520-50-8 atas nama Febi Anggraeni Sasmita;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, Pemohon (Xxxxxxx) sebagai wali atau Pengampu dari adik kandung kedua yang bernama Xxxxxxx, Berau 25 Agustus 2012, umur 11 tahun 6 bulan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6403076502000001, tertanggal 4 Maret 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinazzegele dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fadzri Mokodenseho Nomor : 6403092105190006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 29 Februari 2024, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-13082018-0002 atas nama Joko Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Maret 2024, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-13082018-0003 atas nama Evi Sasmita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Maret 2024, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-25072016-0003 atas nama Windo Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau tanggal 28 Juli 2016, telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Rekening Britama atas nama Feby Angraeni Sasmita dengan nomor rekening : 0213-01-048520-50-8 yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak untuk adik Pemohon yang Windo Prasetyo;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Joko Prasetyo dan Evi Sasmita telah meninggal dunia, dimana ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Pemohon meninggal pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui Joko Prasetyo dan Evi Sasmita (orang tua Pemohon) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Feby Anggraeni Sasmita (Pemohon), Sonya Armanita Prasetyo dan Windo Prasetyo;
 - Bahwa anak pertama dan kedua Joko Prasetyo dan Evi Sasmita saat ini sudah menikah sedangkan anak terakhir yang bernama Windo Prasetyo masih kelas 5 SD;
 - Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo berada dibawah asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo berada dibawah asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengalihan pensiunan ayah kandung Pemohon kepada adik kandung Pemohon yang bernama Windo Prasetyo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adik kandung Pemohon yang bernama Windo Prasetyo;
2. xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak untuk adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Joko Prasetyo dan Evi Sasmita telah meninggal dunia, dimana ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Pemohon meninggal pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui Joko Prasetyo dan Evi Sasmita (orang tua Pemohon) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Feby Anggraeni Sasmita (Pemohon), Sonya Armanita Prasetyo dan Windo Prasetyo;
 - Bahwa anak pertama dan kedua Joko Prasetyo dan Evi Sasmita saat ini sudah menikah sedangkan anak terakhir yang bernama Windo Prasetyo masih kelas 5 SD;
 - Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo berada dibawah asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo berada dibawah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR



asuhan Pemohon dan selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengalihan pensiunan ayah kandung Pemohon kepada adik kandung Pemohon yang bernama Windo Prasetyo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adik kandung Pemohon yang bernama Windo Prasetyo;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Windo Prasetyo, merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Windo Prasetyo yang masih berada di bawah umur atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas anak yang bernama Windo Prasetyo lahir di Berau 25 Agustus 2012 (umur 11 tahun), sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan persyaratan peralihan dana pensiun Almarhum Joko Prasetyo bin Sadiran kepada anak ketiga atas nama Xxxxxxx pada tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-048520-50-8 atas nama Febi Anggraeni Sasmita (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6., serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Windo Prasetyo saat ini tinggal bersama Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Joko Prasetyo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Joko Prasetyo (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Evi Sasmita yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Evi Sasmita (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada 1 Februari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Windo Prasetyo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Windo Prasetyo adalah anak ketiga dari Joko Prasetyo dan Evi Sasmita lahir pada tanggal 25 Agustus 2012 (umur 11 tahun) atau masih berada di bawah umur secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Buku Tabungan BRI yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening : 0213-01-048520-50-8 adalah benar atas nama Febi Anggraeni Sasmita (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., keterangan mana merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh para Saksi dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Windo Prasetyo;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon yang bernama Joko Prasetyo dan Evi Sasmita telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama Windo Prasetyo saat ini masih belum dewasa secara hukum;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo berada dalam asuhan Pemohon selaku kakak kandungnya dan dirawat dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mengurus peralihan dana pensiun Almarhum Joko Prasetyo kepada anak ketiga atas nama Xxxxxxx pada tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-048520-50-8 atas nama Febi Anggraeni Sasmita;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Windo Prasetyo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Windo Prasetyo saat ini baru berumur 11 tahun atau belum cukup umur secara hukum dan oleh karenanya menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Akan tetapi dalam kasus ini kedua orang tua kandung Windo Prasetyo yang bernama Joko Prasetyo dan Evi Sasmita telah meninggal dunia sehingga untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka Windo Prasetyo dapat diwalikan oleh keluarga anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Windo Prasetyo dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon yang selama ini mengasuh anak tersebut sepeninggal kedua orang tua anak tersebut dengan pengasuhan dan kasih sayang yang baik. Maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*

Menimbang bahwa Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus peralihan dana pensiun Almarhum Joko Prasetyo kepada anak ketiga atas nama Xxxxxxx pada tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-048520-50-8 atas nama Febi Anggraeni Sasmita yang merupakan harta peninggalan orang tua anak tersebut, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Windo Prasetyo (umur 11 tahun) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atau Pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxx, lahir di Berau 25 Agustus 2012, umur 11 tahun 6 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR



Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)